


**HUKUM ZAKAT BAGI PELAKU BISNIS DENGAN APLIKASI  
YOUTUBE (YOUTUBER) TINJAUAN HUKUM ZAKAT YUSUF  
QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Yusuf**

**15220181**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**HUKUM ZAKAT BAGI PELAKU BISNIS DENGAN APLIKASI  
YOUTUBE TINJAUAN HUKUM ZAKAT YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk**

**Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**


**Di Fakultas Syariah**

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Oleh:

Muhammad Yusuf

15220181



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Tinjauan**

**Hukum Zakat Yusuf Qardhawi**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 8 Agustus 2019

Penulis,



Munammad Yusuf  
NIM 15220181

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yusuf NIM:  
15220181 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Tinjauan**

**Hukum Zakat Yusuf Qardhawi**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 19740819200003 1 002

Malang, 8 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI  
NIP 19730306200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Yusuf  
Nim : 15220181  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI  
Judul Skripsi : **Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi Youtube Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 18 Maret 2019	Proposal	
2	Kamis, 28 Maret 2019	Konsultasi Arah Penelitian	
3	Kamis, 4 April 2019	BAB I dan II	
4	Rabu, 10 April 2019	Revisi BAB I dan II	
5	Senin, 22 April 2019	BAB III dan IV	
6	Kamis, 2 Mei 2019	Revisi BAB III dan IV	
7	Rabu, 15 Mei 2019	BAB I, II, III, IV	
8	Senin, 8 Juli 2019	Revisi Penulisan	
9	Senin, 22 Juli 2019	Konsultasi Naskah	
10	Selasa, 6 Agustus 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 8 Agustus 2019

Mengetahui

an Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 19740819200003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Yusuf, NIM 15220181, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul:

**Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Tinjauan**

**Hukum Zakat Yusuf Qardhawi**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP 198212252015031002

  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI  
NIP 197303062006041001

  
Sekretaris penguji

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
NIP 197801302009121002

  
Penguji Utama

Malang, 8 Agustus 2019

Dekan,

  
Dr. H. Saifullah, S. H, M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

Lebih baik kehilangan sesuatu demi Allah,  
dari pada kehilangan Allah demi untuk mendapatkan  
sesuatu.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul **“Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi.”** Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang membimbing kita dari kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita selalu tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh keluarga penulis, teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan yang selama ini bersedia menjadi patner yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI selaku dosen wali selama kuliah dan selaku dosen pembimbing skripsi di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik dan atas waktu serta bimbingan dan juga arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amien...
5. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amien...
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mat Sa'i, dan ibu Sumiati (Marsiyah) juga kakak penulis Nurul Khotimah, rasanya tiada kata-kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau, selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual maupun materil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai

keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Amien...

7. Kepada kakek nenek, saudara, paman bibik penulis dan juga segenap keluarga besar Bani Yusuf yang telah memberikan do'a serta motivasi agar supaya skripsi ini bisa cepat untuk di selesaikan, semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan juga rezeki yang halal dan barokah, serta selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Amien...
8. Kepada semua teman teman yang terlibat ikut andil dalam memberikan dukungan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, semoga mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Amien...

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Disini Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, dengan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Agustus 2019  
Penulis,

Muhammad Yusuf

NIM 15220181

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala*



lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازيقن - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas<sup>r</sup>run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>المخلص</b> .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Bahan Hukum.....	12
a. Bahan Hukum Primer.....	13
b. Bahan Hukum Sekunder.....	13
c. Bhan Hukum Tersier.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	14
a. Pemeriksaan Data.....	14
b. Klsifikasi Data.....	14
c. Sistematisasi Data.....	15
d. Analisis Data.....	15
e. Kesimpulan.....	15
G. Penelitian Terdahulu.....	15
a. Tabel Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat.....	19
1. Pengrtian Zakat.....	19
2. Dasar Hukum Zakat.....	20
B. Rukun dan Syarat Wajib Zakat.....	21
1. Rukun Zakat.....	21
2. Syarat Sah Zakat.....	21
C. Macam-macam Zakat.....	24
1. Zakat Fitrah.....	24
2. Zakat Mal (harta).....	24
D. Sumber-sumber Zakat Konvensional.....	24
1. Zakat Emas dan Perak.....	24
2. Zakat Binatang Ternak.....	25
3. Zakat Hasil Pertanian.....	26
4. Zakat Perdagangan.....	28
5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang.....	29
E. Sumber-sumber Zakat Kontemporer.....	30
1. Zakat Profesi.....	30
2. Zakat Perusahaan.....	33
3. Zakat Surat Berharga.....	35
4. Zakat Madu dan Produk Ternak.....	38
5. Zakat Investasi Properti.....	41
6. Zakat Asuransi Syariah.....	44
F. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	46

### **BAB III: PEMBAHASAN**


- A. Proses Perolehan Keuntungan Bagi Pelaku Bisnis YouTube ..... 50
- B. Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube  
Prespektif Hukum Zakat Yusuf Qardhawi.....56

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....69
- B. Saran.....70

### **DAFTAR PUSTAKA .....71**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Yusuf, Muhammad, 15220181, 2019. **Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

---

Kata Kunci: Hukum Zakat, YouTuber, Yusuf Qardhawi

Di era digital seperti saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi secara negatif dan juga secara positif. Contoh penggunaan teknologi secara positif adalah orang yang menggunakan teknologi tersebut bisa memanfaatkannya sebagai ladang untuk mendapatkan uang, dengan cara menjadi youtuber. Dimana penghasilan yang didapatkan mencapai jutaan sampai milyaran pertahunnya, dengan hanya membuat vidio lalu di unggah ke akun youtube. Hal tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan penghasilan seorang petani, yang pekerjaannya memerlukan banyak tenaga untuk mengelolanya, serta perawatan yang tidak mudah tentunya. Dan hasilnya masih dikenakan zakat. Sedangkan youtuber dengan penghasilan yang lebih besar dari petani, belum jelas hukumnya apakah wajib zakat atau tidak.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, bagaimana proses perolehan keuntungan bagi pelaku bisnis youtube. Kedua, bagaimana hukum zakat bagi pelaku bisnis dengan aplikasi youtube prespektif hukum zakat Yusuf Qardhawi. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari kitab fiqhuz zakat karya Yusuf Qardhawi dan artikel-artikel mengenai youtuber yang sudah di terbitkan melalui internet, bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi dan literatur yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.

Berdasarkan hasil penelitian berkesimpulan bahwa proses perolehan keuntungan youtuber tersebut didapatkan dengan cara membuat akun gmail dan youtube chanel, upload vidio, daftar monetisasi, menerima pin verifikasi lalu menerima uang dari youtube. Hukum zakat bagi pelaku bisnis dengan aplikasi youtube prespektif hukum zakat Yusuf Qardhawi hukumnya wajib, karena telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti islam, baligh atau dewasa, merdeka, milik penuh, harta berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun atau haul. Zakat youtuber dapat dianalogikan sebagai zakat kekayaan dagang, karena unsur-unsur seperti tindakan dalam menjual dan membeli terpenuhi, meskipun demikian tidak dilakukan secara langsung. Serta niat untuk memperoleh keuntungan sudah terpenuhi.

## ABSTRACT

Yusuf, Muhammad, 15220181, 2019. **Zakat Law for Business Doers with YouTube Application Legal Review of Zakat Yusuf Qardhawi.** Undergraduate Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

---

Keywords: Zakat Law, YouTuber, Yusuf Qardhawi

In the digital era like today there are so many people who use technology negatively and positively. For example of using technology positively is that people who use the technology can use it as a field to earn money, by becoming a youtuber. Where the income that reaches millions to billions of years, by only making videos and then uploaded to your youtube account. This is far different when compared to the income of a farmer, whose work requires a lot of manpower to manage it, and maintenance is not easy, of course. And the results are still subject to zakat. Whereas youtuber with a greater income from farmers, it is not clear whether the law is obligatory or not.

He issues to be discussed are first, how is the process of gaining profits for youtube business people. Secondly, how is the zakat law for business people with the youtube application of Yusuf Qardhawi's zakat law perspective. The research in this thesis uses normative legal research using a conceptual approach. The legal material used consists of primary legal material taken from the book of fiqhuz zakat by Yusuf Qardhawi and articles about the youtuber published on the internet, secondary legal material taken from books, journals, theses and other literature, while tertiary legal materials taken from dictionaries and encyclopedias.

Based on the results of the study concluded that the process of obtaining the youtuber profit is obtained by creating a gmail account and youtube channel, uploading videos, listing monetization, receiving a verification pin and then receiving money from youtube. Zakat law for business people with the youtube application perspective Yusuf Qardhawi's zakat law is compulsory, because it has fulfilled the obligatory requirements of zakat such as Islam, Baligh or adult, independent, full ownership, developed property, enough senisab, more than ordinary needs, free from debt and passed a year or haul. Youtuber zakat can be analogized as commercial property zakat, because elements such as actions in selling and buying are fulfilled, even though it is not done directly. And the intention to obtain profit has been fulfilled.

## مستخلص البحث

يوسف، محمد، 15220181، 2019. قانون (حكم) الزكاة للعاملين في الأعمال التجارية مع تطبيق يوتيوب المراجعة القانونية زكاة يوسف القرضاوي. بحث الجامعي. قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور طرقدن الماجستير.

### كلمات الرئيسية: قانون الزكاة، Youtuber، يوسف القرضاوي

في العصر الرقمي اليوم الكثير من الناس يستخدمون التكنولوجيا بشكل سلبي وإيجابي أيضا. مثال علي استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي هو الشخص الذي يستخدم التكنولوجيا يمكن استخدامه كحقل لكسب المال ، من خلال ان تصبح YouTuber. حيث تصل الإيرادات المكتسبة إلى ملايين المليارات من السنه ، ببساطه عن طريق اجراء ثم تحميلها إلى حساب يوتيوب. ويختلف كثيرا بالمقارنة مع دخل المزارع ، الذي يتطلب عمله الكثير من الجهد لأداره ، فضلا عن الصيانة التي ليست سهله بالطبع. والنتيجة ما زالت تخضع للزكاة. في حين ان مستخدمي Youtube لديهم دخل أكبر من المزارعين ، فمن غير الواضح ما إذا كانت إلزكاة إلزاميه ام لا.

المشكلة ان يكون تناقشت اولي, كيف العملية من ربح اكتساب ل ال [يوتيوب] عمل. ثانيا ، كيف يكون قانون الزكاة لرجال الاعمال بتطبيق قانون الزكاة الذي يمليه النظام علي اليوتيوب يوسف قاردحاوي. يستخدم البحث في هذه الاطروحه البحوث القانونية المعيارية باستخدام النهج المفاهيمي. وتتالف المواد القانونية المستخدمة من المواد القانونية الاولية الماخوذه من كتاب الزكاة الفقهية التي كتبها يوسف قرحاوي والمقالات التي نشرت عبر الإنترنت ، والمواد القانونية الثانوية ماخوذه من الدفاتر والمجلات والاطروحات أخرى أدب, بينما [لواد] [لغل متريلس] أخذت من قواميس وموسوعة.

واستنادا إلى نتائج الدراسة خلصت إلى ان عمليه الاستحواذ علي YouTuber تم الحصول عليها عن طريق إنشاء حساب قناه Gmail ويوتيوب ، وتحميل ملفات الفيديو ، وقائمة تحقيق الدخل ، وتلقي دبوس التحقق ومن ثم تلقي المال من يوتيوب. قانون إلزكاة لرجال الاعمال مع تطبيق قانون الزكاة الذي يفرضه يوتيوب ، يوسف قاردحاوي ، لأنه استوفي المتطلبات إلزاميه مثل الإسلام ، البلوغ أو الكبار ، الاستقلال ، الملكية الكاملة ، العقار يتطور ، بما فيه الكفاية ، أكثر من الاحتياجات العادية ، خاليه من الديون ومرت سنه أو مسافات. يمكن لمستخدمي الزكاة ان يكونوا من الزكاة في الثروة التجارية ، لأنه يتم الوفاء بعناصر مثل الإجراءات في البيع والشراء ، حتى وان لم يتم ذلك مباشرة. ويتم الوفاء بالنية لكسب الربح.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai umat islam kita tentu mengetahui bahwa salah satu dari rukun islam yang menjelaskan tentang zakat. Pada pokoknya secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yang pertama zakat harta (maal) dan yang kedua zakat nafs (jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.<sup>1</sup>

Kewajiban akan pentingnya melaksanakan zakat ini, terdapat dalam firman Allah surah Al-A'raf : 156.

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۗ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  
(الأعراف: ١٥٦)

Artinya: “Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat.

Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. Allah berfirman, “siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 39-40.

menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.” (QS. Al-A’raf: 156)

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih.<sup>2</sup>

Heri Sudarsono mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 Hijriah. Akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriah ketika Maulana Abdul Hasan berkata bahwa zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada pengaturan khusus atau ketentuan hukum. Pengaturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat prosentase zakat untuk barang-barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 34.

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 7.

Zakat-zakat tersebut cara pengeluarannya dan perhitungannya berbeda-beda, ada yang hanya dikeluarkan pada bulan tertentu, seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan pada bulan ramadhan saja. Ada juga yang pengeluaran zakatnya menunggu hasil panen datang, seperti zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat emas dan perak yang pengeluarannya zakatnya dilakukan apabila sudah mencapai haul dan nisab, zakat hasil tambang dan zakat barang temuan (rikaz) pengeluaran zakatnya apabila sudah mencapai nisab, dan zakat jasa atau profesi yang pengeluaran zakatnya bisa dilakukan satu bulan sekali setelah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, dan bisa juga dikeluarkan zakatnya satu tahun sekali (haul) apabila sudah mencapai nisab yang telah ditentukan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana dan sebagainya. Kewajiban zakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna al-Qur'an surah at-Taubah: 103 "ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka...".<sup>4</sup>

Zakat profesi memang menjadi perdebatan sejak lama sampai saat ini. Menurut mereka yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang jelas dan kuat serta tidak adanya contoh yang konkrit secara spesifik

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Peraktis Tentang Zakat Infak Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103-104.

dari sunah Rasulullah SAW. Namun bagi mereka yang sepakat dan mendukung zakat profesi ini mereka menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara baru dalam islam bahkan sumbernya begitu jelas dan kuat dari al-Qur'an.<sup>5</sup>

Pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang bisa dikatakan sangat mencukupi untuk kebutuhan hidup manusia saat ini, yang kita kenal diantaranya seperti wiraswasta dan juga orang yang bekerja diperkantoran. Wiraswasta yang dimaksudkan di sini ialah pekerjaan yang tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta yang lain. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah atau yayasan atau badan usaha umum atau khusus ialah yang parapegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqh dengan istilah al-mal almustafad.<sup>6</sup>

Selain berbagai macam profesi atau pekerjaan yang telah disebutkan di atas, di era digital saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sumber pendapatan bahkan ada yang membuatnya sebagai suatu profesi. Saat ini sosial media telah menjamur ke setiap kalangan, terutama kalangan anak-anak muda di dunia, dan tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Di

---

<sup>5</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 135-136.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 275.

mulai dari aplikasi chatting, update status, update foto, hingga banyaknya VLOG di situs jejaring sosial seperti youtube.

Youtube didirikan oleh tiga orang Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya menjadi karyawan di PayPal. Menurut berita yang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan ide youtube pada awal-awal bulan tahun 2005 setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen San Francisco. Saat itu Karim tidak datang ke pesta makan malam tersebut, lalu Chan mencetuskan ide untuk membuat youtube agar mudah saat ingin berbagi video. Youtube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 Juta dolar AS dari Sequoia Capital antara november 2005 sampai april 2006. Kantor pertama youtube berada di atas sebuah pizzeria dan restoran jepang di San Mateo California. Nama domain [www.youtube.com](http://www.youtube.com), sudah aktif pada tanggal 14 februari 2005 lalu dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya.<sup>7</sup>

Video pertama yang diunggah di youtube berjudul “me at the zoo”, video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di San Diego Zoo. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini. Lalu pada bulan oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli youtube dengan nilai 1,65 Milyar Dolar AS dalam bentuk saham.

Youtuber adalah orang individu, kelompok, komunitas, hingga perusahaan besar yang membagikan atau yang mengunggah video ke dalam akun

---

<sup>7</sup> <https://canacantya.wordpress.com/sejarah/sejarah-berdirinya-youtube/>, diakses pada tanggal 20 November 2018

youtube nya, dengan berbagai macam vidio-vidio uniknya tersendiri, percaya atau tidak, sebagian dari mereka (youtuber) ini berhasil meraih kesuksesan dan menjadikan sumber mata pencahariannya. Dengan membuat vidio sesuai dengan passion mereka tersendiri, youtube membantu mereka menjadi seorang passionpreneur. Lalu pendapatan yang di hasilkan oleh orang yang mengunggah vidio di akun youtube atau yang dikenal sebagai youtuber ini dari mana? Berikut ini ada beberapa cara atau potensi yang menjadikan sumber pendapatan para youtuber yang saya kutip dari laman KOMPAS.com.<sup>8</sup>

Pertama adalah “Monetizing Options”. Ketika youtuber mengupload vidio di youtube, youtuber diberi pilihan untuk bisa menyalakan pilihan “Monetize” atau memonetisasi vidio tersebut. Ini artinya youtuber mengizinkan youtube/google untuk menempatkan iklan di dalam vidio tersebut, dan sebagai timbal baliknya, youtuber akan mendapatkan bagi hasil dari iklan tersebut, dengan pembagian 45% untuk youtube dan 55% untuk youtuber.

Kedua adalah “Brand Deals”. Memiliki subscriber dan viewer yang tinggi artinya youtuber punya massa yang setia untuk melihat vidio yang telah diunggah tersebut. Dan dalam hal ini massa adalah raja, youtuber yang memiliki massa bisa menarik banyak potensi untuk seponsor, pengiklan luar youtube, atau bahkan program investor ke dalam chennel youtube nya dan ini adalah sumber income lainnya dari youtuber.

---

<sup>8</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.Duit.Para.Youtuber>, diakses tanggal 20 Novembar 2018.

Ketiga adalah “Patreon”. Adalah sebuah platform urun dana (crowdfunding) yang mempertemukan pencipta karya dengan penggemar mereka. Patreon biasanya digunakan para seniman untuk menggalang dana demi menciptakan karya. Sejumlah youtuber memanfaatkan platform ini untuk menghasilkan uang sekaligus mendukung mereka tetap berkarya. Pengguna patreon dapat mendonasikan uang sebesar 1 dolar AS per vidio atau per langganan dalam kurun waktu satu bulan.<sup>9</sup>

Banyak yang beralasan hal tersebut berawal hanya dari sekedar hobi untuk mencari kesenangan semata, akan tetapi hal tersebut dirasa menguntungkan karena bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Bagi orang yang sudah cukup lama malang melintang dan sudah terkenal di masyarakat, pendapatannya akan mencapai puluhan, ratusan bahkan sampai milyaran rupiah pertahunnya.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak youtuber-youtuber yang cukup populer dan terkenal di masyarakat, dengan membawa passion tersendiri dalam vidio unggahannya. Terbukti dari jumlah subscriber dan viewer disetiap kali mengunggah vidio. Dikutip dari laman berita detik.com ada beberapa youtuber yang beragama islam dan memiliki penghasilan jutaan hingga miliaran rupiah. Contohnya Ria Ricis adik dari ustadzah Oki Setiana Dewi ini menduduki peringkat pertama dengan jumlah subscriber mencapai 5 juta orang, dan penghasilan yang didpatkannya mencapai 2,6 miliar hingga 43 miliar pertahunnya. Atta Halilintar anak sulung dari keluarga Halilintar ini mempunyai

---

<sup>9</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.Duit.Para.Youtuber>, diaskes tanggal 20 Novembar 2018.

subscriber sebanyak 4,9 juta orang, dan diperkirakan mendapatkan penghasilan sebanyak 1,8 sampai 29,7 miliar pertahunnya. Bayu Skak youtuber asal kota Malang ini yang memiliki subscriber sebanyak 1 juta orang dengan penghasilan mencapai 56 juta perbulannya.<sup>10</sup>

Hal tersebut berbeda jauh apabila dibandingkan dengan penghasilan yang di dapatkan oleh seorang petani, yang pekerjaannya memerlukan cukup banyak tenaga untuk mengelola pertaniannya, dan menunggu musim panen tiba untuk bisa menikmati hasilnya. Dan itu pun masih di potong biaya perawatan, pupuk dan yang lainnya hingga petani mendapatkan hasil bersihnya, dan diwajibkan untuk zakat apabila hasilnya mencapai nisab. Dibandingkan juga dengan seorang profesi, yang tentunya harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam melakukan suatu pekerjaannya. Kompetensi atau keahlian tersebut tentunya di buktikan atau ditandai dengan adanya gelar sarjana yang di raihinya. Untuk mendapatkan gelar tersebut membutuhkan usaha yang cukup sulit dan juga membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit, dan diwajibkan pula zakat apabila gaji yang didapatkan mencapai nisab dan haul.

Sementara seorang youtuber kegiatan atau pekerjaannya hanya memerlukan alat bantu seperti kamera, laptop dan juga koneksi internet serta dibarengi dengan kekreativitas-an si youtuber itu sendiri, untuk menciptakan sesuatu yang menarik sesuai dengan passion yang dimiliki, dan tidak seperti pekerjaan seorang petani atau profesi yang memerlukan banyak tenaga maupun

---

<sup>10</sup> <https://hot.detik.com/celeb/d-4199721/10-youtuber-terpopuler-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran>, diakses tanggal 20 November 2018.

biaya yang harus dikeluarkannya, dan itu pun masih belum ada kejelasan mengenai hukum apakah penghasilan youtuber tersebut diwajibkan atau tidaknya dalam kitab-kitab fiqh klasik untuk dikenakan zakat, melihat penghasilan youtuber ini cukup banyak dibandingkan dengan penghasilan seorang petani maupun seorang profesi.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena, pada dasarnya kegiatan seseorang membuat video lalu diunggah ke akun youtube dan orang tersebut mendapatkan penghasilan berupa uang yang banyak, dengan pekerjaan yang tidak begitu sulit untuk bisa dilakukan oleh orang lain, yang tidak memerlukan gelar sarjana dan tidak banyak membuang tenaga maupun resiko yang akan mempengaruhi hasil. Penulis mengambil tinjauan dari ulama fiqh Yusuf Qardhawi karena beliau salah satu ulama moderen yang mencetuskan adanya zakat profesi saat ini. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perolehan keuntungan bagi pelaku bisnis youtube?
2. Bagaimana hukum zakat bagi pelaku bisnis dengan aplikasi youtube prespektif hukum zakat Yusuf Qardhawi?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perolehan keuntungan bagi pelaku bisnis youtube
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum zakat bagi pelaku bisnis dengan aplikasi youtube prespektif hukum zakat Yusuf Qardhawi

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah, mengenai hukum zakat bagi youtuber

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat serta memiliki kegunaan sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

- b. Bagi Fakultas Syariah UIN Malang

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi refrensi serta rujukan bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas mengenai hukum zakat bagi pelaku bisnis dengan aplikasi youtube tinjauan Yusuf al-Qardhawi, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut:

1. YouTuber: adalah sebutan yang diperuntukan bagi setiap orang yang mencari uang dengan cara membuat dan mengupload berbagai vidio di YouTube. Baik itu vidio film pendek, animasi, lagu, vlog, tutorial, prank, maupun sekedar vidio yang kurang jelas dan lain sebagainya. Asalkan ia aktif dalam memonetize chanel vidio yang dimilikinya, maka orang tersebut dapat disebut sebagai seorang YouTuber.<sup>11</sup> Seperti Ria Ricis, Dyland Pros dan Pak Ndul.
2. Zakat: adalah salah satu dari lima rukun islam, yang diwajibkan kepada setiap umat islam yang mempunyai kelebihan harta, agar memberikan kelebihan harta tersebut kepada umat islam yang membutuhkan.
3. Yusuf Qardhawi: adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai ketua majlis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai referensi atas permasalahan yang terjadi saat ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.blogbiasa.com/2017/12/apa-itu-youtuber-arti-pengertian-alasan.html?m=1> diakses tanggal 20 November 2018.

<sup>12</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qardhawi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qardhawi),

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal reserch*). Penelitian hukum normatif atau sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga pendapat para sarjana (*doktrin hukum*). Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan konseptual di lakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum di sini terdapat tiga yaitu:

---

<sup>13</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses tanggal 22 November 2018.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 21.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti Undang-undang, dan peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madhab.<sup>15</sup> Akan tetapi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab fiqhuz zakat karya Yusuf Qardhawi dan artikel-artikel mengenai YouTuber yang sudah di terbitkan melalui internet.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian.<sup>16</sup> Misalnya buku, artikel, internet, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 22.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 22.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 296.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>18</sup> Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang di inginkan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 22.

- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.
- d. Analisis data, yaitu dilakukan dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis.
- e. Kesimpulan, yaitu menjelaskan dan menerangkan hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian kedalam bentuk kalimat.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait adanya kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Anwar Mustakim mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan hasil dari penelitian tersebut menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, rela berkorban dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Persamaan penelitian ini

dengan penulis adalah sama-sama melihat pendapat dari Yusuf Qardhawi dan perbedaannya penulis lebih terfokus terhadap wajib tidaknya pengenaan zakat bagi youtuber.<sup>19</sup>

2. Muhammad Abror mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Profesi Di BAZDA Rembang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dan hasil dari penelitian tersebut adalah memotong gaji para muzakki yang mayoritas adalah PNS tiap bulan atas pendapatan kotor mereka sebelum dikurangi biaya hidup mereka, dan kadar zakat yang variatif dalam wujud persentase (2,5% 1,5% 1%) dan nominalnya diisi sendiri oleh muzakki. Hal tersebut menurut peneliti tidaklah sesuai dengan hukum Islam karena lembaga tersebut mengqiyaskan zakat profesi pada zakat nuqud. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas kewajiban zakat profesi dan perbedaannya penelitian ini membahas tentang kewajiban zakat ditinjau dari segi hukum Islam.<sup>20</sup>
3. Siti Habibah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Prespektif Ushul Fiqh)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa perbedaan antara tokoh ulama kontemporer dalam menetapkan hukum zakat profesi

---

<sup>19</sup> Anwar Mustakim, *“Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadist-hadist Dalam Kitab Fiqih al-Zakat)”*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

<sup>20</sup> Muhammad Abror, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Zakat Profesi Di BAZDA Rembang”*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

dengan jenis istinbat dan juga ijtihadnya berbeda pula. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai zakat profesi dan perbedaannya penelitian ini lebih menekankan dalil dan jenis ijtihad untuk memperoleh hukum dan menetapkan berapa nisabnya zakat profesi.<sup>21</sup>

Penulis juga membuat tabel agar lebih mempermudah untuk memahami persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anwar Mustakim (2010) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadist-hadist Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)	Sama-sama melihat pendapat dari Yusuf Qardhawi	Lebih terfokus terhadap wajib tidaknya pengenaan zakat bagi youtuber
2.	Muhammad Abror (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang	Sama-sama membahas kewajiban zakat profesi	Membahas tentang kewajiban zakat di tinjau dari segi hukum islam

<sup>21</sup> Siti Habibah, "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Prespektif Ushul Fiqih)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

3.	Siti Habibah (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Prespektif Ushul Fiqih)	Sama-sama membahas mengenai zakat profesi	Lebih menekankan dalil dan jenis ijihad untuk memperoleh hukum dan menetapkan berapa nisabnya zakat profesi
----	--	---	--	---

#### H. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini lebih terfokus pada pemikiran peneliti, maka sistematika pembahasan berisi gambaran umum dari penelitian nantinya:

**BAB I Pendahuluan:** Pada bagian ini berisi latar belakang, selanjutnya dibuatlah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka:** Pada bagian ini berisi kerangka teori yang menjelaskan pengertian dan hukum zakat, rukun dan syarat zakat dan juga macam-macam sumber zakat.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan:** Pada bagian ini berisi tentang pemaparan dan hasil penelitian mengenai proses memperoleh penghasilan dari youtube dan apakah dalam proses tersebut wajib atau tidak untuk dikenakan zakat dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi.

**BAB IV Penutup :** Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang singkat, jelas dan juga saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>22</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.<sup>23</sup> Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.

<sup>22</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>23</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 255.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima, zakat hukumnya wajib atas setiap muslim.<sup>24</sup> Dasar hukum tentang zakat salah satunya yaitu firman Allah SWT dalam surah an-Nur (56):

Artinya: *“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.*

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An’am (141):

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah (103):

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

<sup>24</sup> Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), 9.

## B. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

### 1. Rukun Zakat

Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>25</sup>

### 2. Syarat Sah Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>26</sup>

Menurut jumbuh ulama', syarat sah untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

#### a. Beragama Islam

Ulama' sepakat, bahwasanya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat.<sup>27</sup>

#### b. Balig

Tidak ada kewajiban zakat pada harta anak-anak kecil (anak yatim), sebagaimana ia tidak diwajibkan shalat dan puasa. Demikian menurut an-Nakha'i, al-Hasan dan Sa'id bin Zubair dari golongan tabiin, dan Hanafiaah.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

<sup>26</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 255.

<sup>27</sup> Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat (Pada Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Puspita, 2011), 35.

Akan tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu hak wajib atas orang kaya untuk orang fakir, ia akan menyatakan wajibnya zakat pada harta benda anak kecil (anak yatim). Demikian pernyataan Ali, Ibnu Umar, Jabir dan Aisyah, dari golongan sahabat, Malik, Asy-Syafi'i, as-Sauri, Ahmad, Ishaq, Abu Saur dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

c. Merdeka

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw, bahwa zakat tersebut tidak diwajibkan atas budak:

“Barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka harta tersebut adalah milik tuan yang menjual budak kecuali sang pembeli memberikan persyaratan sebelumnya.”<sup>29</sup>

d. Milik Sempurna

Beberapa ulama' berbeda pendapat tentang syarat wajib zakat yang ketiga ini, Imam madzhab Hambali mengatakan bahwasanya yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak mukatab, jadi selama bukan budak mukatab maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan harta milik sempurna.<sup>30</sup>

e. Harta Berkembang

Pada intinya harta tersebut bisa berkembang secara kongkrit atau yang berotensi untuk berkembang. Contohnya adalah hewan ternak yang

<sup>28</sup> Sjekhul Hadi Pramono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 40.

<sup>29</sup> Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), 22.

<sup>30</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (Pada Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Puspita, 2011), 38.

berkembang biak dengan beranak, tanam-tanaman yang berbuah, perdagangan yang meningkat pesat, dan harta yang bisa bertambah.<sup>31</sup>

f. Sampai Nisab

Nisab yaitu harta yang dimiliki telah melebihi kebutuhan pokok yang seseorang itu tidak bisa lepas darinya. Seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan dan peralatan kerja.<sup>32</sup>

g. Mencapai Haul

Maksudnya telah berlalu satu tahun hijriah sejak kepemilikannya atas harta wajib zakat. Syarat ini untuk sebagian harta wajib zakat bukan untuk semua jenis harta wajib zakat.<sup>33</sup>

h. Hutang

Golongan yang berpendapat bahwa zakat itu ibadah, mereka berpendapat zakat wajib bagi orang yang ada harta benda dibawah kekuasaannya. Hutang sama sekali tidak menghalang zakat. Karena zakat itu wajib atas orang yang memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai kadar wajib zakat, sebab sudah memiliki syarat taklif, baik ia berhutang sebanyak hartanya, maupun sebanyak sebanyak yang wajib dizakati maupun tidak. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu golongan yang berpendirian bahwa zakat itu adalah kewajiban harta yang menjadi hak fakir miskin, mereka berpendapat tidak wajib zakat pada harta orang yang berhutang.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), 23.

<sup>32</sup> Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Kitaab az-Zakaah*, terj. Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Ktsir, 2005), 26.

<sup>33</sup> Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, 24.

<sup>34</sup> Sjekhul Hadi Pramono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 42.

### C. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat di bagi menjadi dua macam:

#### 1. Zakat Fitrah

Fitri berarti: berbuka puasa. Yang dimaksudkan di sini ialah, berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu, merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama “Zakat Fitrah” atau (sedekah fitri).

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Ukuran zakat fitrah bagi setiap jiwa adalah satu sa' (gantang) = 3 setengah liter, atau 2 setengah kg, sebagai setandar yang umum di Jawa Timur.<sup>35</sup>

#### 2. Zakat Mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu pula.<sup>36</sup>

### D. Sumber-sumber Zakat Konvensional

#### 1. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

<sup>35</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 61-65.

<sup>36</sup> Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 49.

“Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka jahannam, lalu dijadikan piring-piring, dan disetrikakan pada punggung dan jidadnya, sampai Allah SWT menetapkan keputusan diantara para hamba-hambanya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga ataupun ke neraka” (HR. Imam Muslim).

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

- a). Mencapai nisab.
- b). Telah bersatu satu tahun.
- c). Nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar.
- d). Nisab zakat perak adalah dua ratus dirham.

$$\begin{aligned} 5 \text{ uqiyah} &= 20 \text{ dinar (88 gram emas)} \\ &= 200 \text{ dirham (616 gram perak)} \end{aligned}$$

Jadi, nisab emas adalah 88 gram, sedangkan nisab perak adalah 616 gram.<sup>37</sup> Dan zakatnya masing-masing 2,5 %.

## 2. Zakat Binatang Ternak

Sebagian besar ahli fiqh Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian atau tidak.<sup>38</sup> Ada berbagai persyaratan terkait dengan hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak yang wajib di zakati itu ada

<sup>37</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: Aqwam, 2010), 49.

<sup>38</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 96.

tiga jenis, yaitu: unta, sapi dan domba atau kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadist riwayat Imam Bukhari dari Abi Saïd al-Khudri:

“Seorang arab (baduwi) meminta izin kepada Rasulullah SAW, untuk berhijrah, kemudian Rasulullah SAW, bersabda: “perhatikan oleh engkau sesungguhnya hijrah itu kondisinya sangat berat. Apakah engkau memiliki unta yang telah engkau keluarkan zakatnya? “orang itu berkata, “benar, “kemudian Rasulullah SAW, bersabda, “berbuatlah engkau disabrang lautan (tidak ikut hijrah), sesungguhnya Allah SWT, sama sekali tidak akan membiarkan amal perbuatanmu” (HR. Imam Bukhari).

Persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

- a). Mencapai nisab, syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
- b). Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- c). Di gembalakan di tempat penggembalaan umum.
- d). Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.<sup>39</sup>

### 3. Zakat Hasil Pertanian

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 19.

dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur. Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadist. Ijma' para ulama dan secara rasional (ma'qul).<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S. al-An'am ayat 141:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. al-An'an: 141)

Jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan adalah anugrah dari Allah SWT, (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya akan lebih besar. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah sudah mencapai nisab, yaitu lima *ausaq*.

a). Pengeluaran zakatnya setiap panen.

---

<sup>40</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 91.

- b). Nisab 653 kg, zakatnya 5 %, jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diairi dengan irigasi.

#### 4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dasar wajibnya zakat barang dagangan dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Q.S. al-Baqarah: 267)

Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. *Kedua*, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika berada dimajlis akad. Dan jika tidak, ia harus

memperbaharui niat perdagangan. *Ketiga*, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (qunyah). *Keempat*, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. *Kelima*, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nisab.<sup>41</sup>

Nisabnya disamakan dengan emas 85 gram dan zakatnya 2,5 %.

#### 5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama' telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma'din), atau barang temuan (rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap ukuran barang tambang dan temuan. Menurut Hanafiah ma'din adalah rikaz itu sendiri, sedangkan menurut jumhur ulama' keduanya berbeda.<sup>42</sup>

Kewajiban zakat atas rikaz dan ma'din ini didasarkan hukumnya pada keumuman nash dalam Q.S. al-Baqarah: 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan

<sup>41</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 46.

<sup>42</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 119.

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Q.S. al-Baqarah: 267)

Rikaz dan ma'din tidak disyaratkan mencapai haul, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Ukuran zakatnya adalah seperlima atau 20%. Namun mengenai nisabnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf al-Qardhawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nishab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian.

#### **E. Sumber-sumber Zakat Kontemporer**

##### 1. Zakat Profesi

###### a. Pengertian Profesi

Profesi dalam islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran dan jasa.<sup>43</sup> Penghasilan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesioanal, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokad, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan,

---

<sup>43</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.<sup>44</sup>

#### b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash yang bersifat umum, misalnya dalam firman Allah dalam surah at-Taubah: 267 dan juga dalam surah adz-Dzaariyaat: 19

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak menerima bagian”.

#### c. Nishab, Waktu, Ukuran Mengeluarkan Zakatnya

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran, dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan. Para ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di qiyaskan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul.<sup>45</sup>

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, ukuran dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5 % dan

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 459.

<sup>45</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000, setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp. 3.000.000, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ , = Rp. 600.000, pertahun atau Rp. 50.000 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar  $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ , atau sebesar Rp. 1.000.000, setiap bulan.

Ketiga, jika dikategoriakan dalam zakat emas atau perak dengan mengacu dengan pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, maka dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nishab emas atau perak, dan ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima upah atau gaji (tidak menunggu haul).

Keempat, zakat profesi juga bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nisabnya dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka pada zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu zakat menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan dapat didasrkan pada 'urf (tradisi) di sebuah negara. Dari sudut

ukuran zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu ukuran zakatnya adalah sebesar 2,5%.<sup>46</sup>

## 2. Zakat Perusahaan

### a. Pengertian dan Landasan Hukum

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, apabila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan trading atau perdagangan. Dengan demikian setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri / pabrik) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.<sup>47</sup>

Menurut mereka (para ahli ekonomi), perusahaan itu pada umumnya, mencakup tiga hal yang besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama islam. Sebagai contoh, dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, bermacam-macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahkan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang

---

<sup>46</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 142-143.

<sup>47</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 118.

akutansi dan yang lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya).<sup>48</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam surah al-Baqarah: 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.

b. Nisab, Waktu, Ukuran Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Khaliq al-Nawawi membedakan dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka pungutan 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengkiyaskannya dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kedua, yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5%.

---

<sup>48</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 99.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa soal perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban atas aktivitas lancar. Dengan kata lain, seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa yang wajib di keluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan/hasilnya saja. Adapun cara menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya dilakukan dengan tiga langkah yaitu Pertama, dengan menentukan aset wajib zakat. Kedua, menilai aset wajib zakat dan. Ketiga, menghitung aset wajib zakat.<sup>49</sup>

### 3. Zakat Surat-surat Berharga

#### a. Zakat Saham

Peristilahan saham ialah surat berharga sebagai tanda bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu usaha, seperti PT, CV, Firma, perusahaan dan sebagainya. Kurs saham bisa berubah-ubah tergantung kepada mundur majunya perusahaan atau perseroan yang bersangkutan dan juga situasi ekonomi pada umumnya. Karena itu, pemegang saham bisa mendapat untung dan bisa pula rugi. Pemilik saham wajib menzakati saham-saham-nya menurut kurs waktu mengeluarkan zakat beserta penghasilannya yang lain dan juga harta bendanya yang lain yang terkena zakat, apabila semua

---

<sup>49</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 148-149.

itu (saham dan lain-lain) telah mencapai nisabnya dan jatuh temponya (haulnya).<sup>50</sup>

Banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-sahamnya itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya. Bila perusahaan itu merupakan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka saham-sahamnya tidak wajib zakat. Oleh karena harga saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung, dan lain-lainnya yang berfungsi seperti itu. Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan empor ekspor, seperti perusahaan-perusahaan minyak, pemintalan kapas dan sutra, besi dan baja, perusahaan kimia, maka saham-saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat.<sup>51</sup>

Dari sudut hukum, saham termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan

---

<sup>50</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 35.

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 492.

dengan nash-nash yang bersifat umum, seperti surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan keterangan tersebut, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun kadarnya, yaitu nisabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%.<sup>52</sup>

#### b. Zakat Obligasi

Obligasi ialah surat pinjaman dari pemerintah dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan biasanya dibayar dengan jalan undian tiap-tiap tahun. Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut memiliki perusahaannya dan nilai atau kursi saham-sahamnya yang bisa naik turun, sehingga pemilik sahamnya bisa untung dan rugi, seperti mudharabah (profit and loss sharing), maka berbeda dengan pemilik obligasi, sebab ia hanya memberi pinjaman kepada pemerintah, bank, dan lain-lain yang mengeluarkan obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berlakunya obligasi itu menurut Muhmud Salthut, mantan Rector Universitas Al-Azhar Mesir, islam tidak memperbolehkan obligasi, karena termasuk riba fadli kecuali kalau benar-benar dalam keadaan terpaksa.<sup>53</sup>

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran islam. Meskipun

---

<sup>52</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 105.

<sup>53</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 36.

demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama' walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka menyatakan bahwa obligasi adalah suatu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian moderen ini.

Jika obligasi tersebut adalah obligasi syariah, maka hukumnya halal dan wajib di zakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Besarnya suku zakat (bila mencapai haul dan nisab) adalah 2,5% pertahun, dianalogikan pada zakat komoditi perdagangan.

Perbedaan yang mendasar antara obligasi konvensional dan syariah terletak pada akadnya. Pada obligasi konvensional akad yang digunakan adalah akad hutang piutang dengan kompensasi suku bunga tertentu. Obligasi syariah menggunakan akad mudharabah, dengan prosentase bagi hasil yang disetujui kepada kedua belah pihak. Di sini status penerbit obligasi (emiten) adalah sebagai pengelola (mudharib), sedangkan pembeli obligasi bersetatus sebagai pemilik modal/investor (shahibul mal) sebenarnya istilah yang tepat digunakan untuk obligasi jenis ini adalah surat investasi dan bukannya surat hutang.<sup>54</sup>

#### 4. Zakat Madu dan Dan Produk Ternak

##### a. Pengertian dan Landasan Hukum

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hambaNya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah.<sup>55</sup>

Hal ini juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 68-69:

<sup>54</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 163-164.

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 396.

“Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah: buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugrah dari Allah SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam prespektif prekonomian moderen sekarang, madu di samping diproduksi secara alami dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Karena itu, sangatlah wajar apabila dilihat pula dari kajiannya sebagai objek zakat.

Dalam menetapkan zakat terhadap madu, pendapat para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama antara lain terdiri dari Imam Malik (wafat 179 H), Syafi’i (wafat 204 H), Ibn Abi Laila, Haan Bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan bukan objek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain, yaitu: Pertama, tidaka terdapat hadis maupun ijma’ ulama yang menetapkan kewajibannya. Kedua, bahwasanya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri menurut ijma’ ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kelompok kedua, yang antara lain Abu Hanifah (wafat 150 H) dan pengikutnya, mazhab Imam Ahmad bin Hambali (wafat 241 H) juga berpendapat bahwa madu itu termasuk kedalam objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari kedua pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi melihat bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat, berdasarkan beberapa pendapat, yaitu: Pertama, nash-nash yang bersifat umum, seperti surah al-Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103, yang mewajibkan untuk setiap harta dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratnya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya. Kedua, qiyas madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Ketiga, terdapat beberapa hadist, yang walaupun berbeda-beda periwayatannya, menunjukkan bahwa madu termasuk objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan dua buah hadist riwayat Ibnu Majah:<sup>56</sup>

Pertama. “Dari Abi Sayyarah Al-Muta’ii berkata: Aku bertanya Wahai Rasulullah saw, saya memiliki lebah. Rasulullah saw bersabda: keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah saw, jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka Rasulullah menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi milikku”.

---

<sup>56</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 114.

Kedua. “Dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi saw bahwa sanya ia telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh”.

#### b. Nisab, Waktu, Ukuran Mengeluarkan Zakatnya

Produk-produk hewani jelas sekarang ini termasuk kedalam sumbe zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu dan juga pabrik sutra sekarang ini menunjukkan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogian objek zakat tersebut pada zakat perdagangan, disamping pendapat yang menganalogikannya kepada pertanian. Kalau analognya kepada perdagangan, maka nishabnya senilai dengan 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap setahun sebesar 2,5%. Objek zakat yang dikeluarkan zakatnya, hanyalah komoditas perdagangannya saja, seperti susu dan sutra saja. Sedangkan sarana dan prasarannya, seperti pabrik dan prasarannya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika dianalogikan kepada pertanian, maka nisabnya adalah senilai 635 kg padi/gabah atau gandum dan presentase zakatnya sebesar 10%, dikeluarkan pada setiap panen. Mazhab Imam bin Hambali, menyatakan bahwa ukuran zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10%.<sup>57</sup>

### 5. Zakat Investasi Properti

#### a. Pengertian dan Landasan Hukum

Di antara jenis kekayaan yang sekarang berkembang adalah gedung-gedung untuk disewakan dan dieksploitasi, pabrik-pabrik yang dimaksudkan

<sup>57</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 170.

untuk memproduksi, mobil-mobil, kapal-kapal terbang, dan kapal-kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang, dan lain-lain kapital yang bergerak dan tidak bergerak. Kekayaan-kekayaan berkembang yang dieksploitasi tetapi tidak berpindah tangan namun memberikan penghasilan yang sangat besar kepada pemiliknya itu.<sup>58</sup>

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (w. 465 H) dan beberapa ulama lainnya, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, sebagai berikut: Pertama, Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber zakat tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada nash dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat terhadap benda-benda tersebut. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama fiqh, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya. Selanjutnya menurut Didin bahwa sementara kelompok lain, seperti ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama-ulama hadawiyah dari mazhab Zaidiyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>59</sup>

Dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti surah at-Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang

---

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 434.

<sup>59</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 174.

dimiliki. Juga terdapat hadis yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmuzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

“Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban”.

b. Nisab, Waktu, Ukuran Mengeluarkan Zakat Saham

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak berpengaruh terhadap hasil produksi. Dengan demikian, zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian, yaitu seharga 520 kg bertas tiap panen. Apabila harga 1 kg beras Rp. 2.500, maka  $520 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.500$ , maka hasilnya adalah Rp. 1.300.000,. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abdurahman Hasan. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%, dengan perincian 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

Adapun nisab zakat investasi mengikuti nisab zakat pertanian, sedangkan waktu pembayarannya berdasarkan perhitungan nisab oleh para ulama, maka waktu pembayarannya pun dibedakan. Apabila menganut pendapat ulama yang pertama, maka zakatnya dikeluarkan saat menerima setoran. Dan apabila menganut pendapat ulama yang kedua, maka membayar zakatnya tiap satu tahun atau haul, yaitu hitungan tahun dalam sistem Hijriah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 177.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa para ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut kepada zakat perdagangan, adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Karena dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisabnya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari hasil sewa menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.<sup>61</sup>

## 6. Zakat Asuransi Syariah

### a. Pengertian dan Landasan Hukum

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derman (tabarru') karena Allah semata, untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya. Beberapa prinsip yang terkandung di dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja sama untuk saling membantu dalam kebaikan dan taqwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan menghindari unsur-unsur gharar, judi dan juga riba. Prinsip-prinsip ini diambil dengan berasaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Prinsip saling membantu dan tolong-menolong berlandaskan firman Allah dalam surah al-Maidah: 2

---

<sup>61</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 118.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Perbedaan yang paling mengemuka terbagi tiga, yaitu:<sup>62</sup>

1). Pendapat ulama yang mengharamkan

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqi (mufti yordania), Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti mesir). Salah satu alasannya adalah karena asuransi sama dengan judi dan juga mengandung unsur riba.

2). Pendapat ulama yang membolehkan

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abdurrahman isa. Salah satu alasan mereka adalah karena tidak ada nash dalam al-Qur’an maupun Sunnah yang melarang asuransi.

3). Pendapat ulama yang membolehkan asuransi sosial, mengharamkan asuransi komersial

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ini sama

<sup>62</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 182-183.

dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial boleh. Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

#### b. Nisab, Waktu, Ukuran Mengeluarkan Zakat Asuransi

Perusahaan asuransi sebagai pengelola dana dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan wadiah. Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan asuransi syariah termasuk ke dalam sumber atau objek zakat. Sehingga setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total aset yang dimilikinya setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas. Zakat asuransi syariah saat menerima klaimnya. Jika besarnya sama atau lebih dari 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>63</sup>

#### F. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah telah membagi dan menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian turun satu ayat dalam surat At-Taubah: 60 untuk menjelaskan delapan golongan penerima zakat. Allah berfirman:<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 191-192.

<sup>64</sup> Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: Aqwam, 2010), 108.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)

Dan diantara orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut:

#### 1. Orang Fakir dan Miskin

Menurut ketiga Imam Mazhab fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya tak tercukupi. Fakir, ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang yang menjadi tanggungannya. Miskin, ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.<sup>65</sup>

#### 2. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 513.

menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.<sup>66</sup>

### 3. Muallaf

Dalam kajian fiqh klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: pertama, muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niat dan imannya masih lemah. Kedua, orang yang telah masuk islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya. Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Kemempat, muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.<sup>67</sup>

### 4. Riqab

Menurut istilah syara', riqab berarti: budak, atau hamba sahaya. Budak dinamakan "raqaba" atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, serupa dengan hewan yang diikat lehernya, kemana saja ditarik ia harus mengikut. Untuk melepaskan ikatan budak itu, dan membebaskan dari kongkongan perbudakan, dan mengembalikannya kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang merdeka, maka agama islam menetapkan di dalam undang-undang zakat, satu bagian untuk membebaskan budak dari ikatannya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 299.

<sup>67</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 198.

<sup>68</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 74.

### 5. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang terbelit hutang yang telah jatuh tempo dan mereka tidak bisa melunasinya, sebagaimana dalam hadits Qubaishoh bahwa Nabi Muhammad bersabda:<sup>69</sup>

“Meminta-minta itu tidak dibolehkan kecuali atas tiga orang, yaitu seseorang yang menanggung beban hutang mak dia boleh memintaminta hingga dia bisa melunasinya kemudian dia kembali menjaga dirinya dari memintaminta.”

### 6. Fii Sabilillah

Makna sabilillah (jalan Allah) adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fii sabilillah di sini adalah berperang. Bagian zakat untuk fii sabilillah diberikan kepada para sukarelawan yang berperang dan tidak mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak menerima sebagian zakat, baik mereka adalah orang kaya ataupun fakir.<sup>70</sup>

### 7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama' adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya ath-thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya dijalan itu.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011), 73.

<sup>70</sup> Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Kitaab az-Zakaah*, terj. Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Ktsir, 2005), 158.

<sup>71</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 645.

**BAB III**  
**ZAKAT BAGI PELAKU BISNIS YOUTUBE TINJAUAN YUSUF**  
**QARDHAWI**

**A. Proses Perolehan Keuntungan Bagi Pelaku Bisnis YouTube**

Ada beberapa langkah khusus yang dilakukan oleh para youtuber untuk mendapatkan keuntungan melalui video yang telah di unggahnya ke dalam aplikasi youtube. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang youtuber agar bisa mendapatkan keuntungan khususnya dari aplikasi youtube itu sendiri:

1. Membuat akun gmail dan youtube channel

Para youtuber sebelum meng-upload videonya ke youtube mereka terlebih dahulu membuat akun gmail dan setelah itu mendaftar untuk membuat youtube channel. Akun gmail ini di gunakan sebagai langkah awal untuk akses masuk atau sign in ke youtube, lalu mendaftar untuk membuat youtube channel, lalu menentukan nama untuk saluran youtube mereka. Hal ini perlu untuk di pertimbangkan karena agar nantinya nama channel yang digunakan bisa menarik pengguna youtube dan mudah untuk mengingat nama channel youtube itu sendiri.

2. Upload video

Para youtuber sebelum meng-upload atau mengunggah video, mereka akan memikirkan konsep apa yang akan menjadi genre dalam karyanya tersebut. Setelah meng-upload video hasil karyanya mereka (youtuber)

tidak serta merta langsung akan mendapatkan keuntungan dari vidio yang diunggahnya tersebut, melainkan harus mendapatkan minimal 1.000 (seribu) subscriber dan 4.000 (empat ribu) jam tayang di youtube dalam waktu satu tahun. Setelah semua itu terpenuhi youtuber baru bisa mendaftarkan vidionya untuk di monetisasi.

### 3. Daftar monetisasi

Monetisasi atau monetization adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh google untuk publishernya agar memperoleh penghasilan dengan cara menghubungkan akun channel youtube dengan akun google adsense, agar supaya bisa aktif memasang iklan didalam channel youtube, dengan demikian youtuber dapat memperoleh keuntungan atau penghasilan berupa uang bagi publisher yang secara teratur meng-upload vidio karyanya yang bermanfaat atau yang menghibur kedalam akun youtube miliknya.<sup>72</sup> Hal tersebut tidak serta merta langsung disetujui oleh pihak youtube, tergantung keberuntungan si youtuber itu sendiri, dan apabila disetujui oleh pihak youtube maka chennel youtube bisa langsung untuk di monetisasi, dan apabila belum disetujui bisa diajukan kembali, dan waktu untuk pengajuan biasanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan bahkan bisa lebih. Setelah disetujui oleh pihak youtube maka pihak youtube akan mengirimkan pin verifikasi kepada youtuber lewat kantor pos dengan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.

---

<sup>72</sup> <https://backtoaceh.blogspot.com/2017/12/pengertian-monetisasi-beserta.html?m=1>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

#### 4. Menerima pin verifikasi

Setelah youtuber menerima pin verifikasi dari pihak youtube maka youtuber bisa mendapatkan penghasilan dari youtube. Besar keuntungan yang didapatkan oleh youtuber tergantung dari banyaknya viewer yang diperoleh, semakin banyak viewer yang diperoleh maka semakin banyak juga pendapatan yang didapatkan oleh youtuber.

#### 5. Menerima uang dari youtube

Pihak youtube memberikan dua opsi sebagai pembayaran yaitu, dengan cara transfer ke rekening youtuber atau pembayaran lewat kantor pos.

Perlu diketahui bahwa hasil keuntungan atau gaji yang diperoleh seorang youtuber tidak sepenuhnya menjadi miliknya, melainkan bagi hasil dengan pihak youtube, karena youtuber disini kedudukannya sebagai publisher atau mitra dari youtube itu sendiri. Sedangkan untuk pembagian hasilnya seorang youtuber akan mendapatkan 55% dan 45% sisanya menjadi milik youtube. Untuk nilai pendapatan youtube sendiri diperoleh dari Cost per Mille (CPM), mille sendiri dalam bahasa latin yang berarti seribu<sup>73</sup>, maka apabila di diartikan adalah bayar per seribu setiap kali iklan tayang pada video youtube. Nilai cpm akan berbeda-beda setiap video, karena akan disesuaikan dengan tema atau genre yang diupload oleh youtuber di youtube.

Untuk menghitung besaran keuntungan yang akan didapatkan oleh seorang youtuber, biasanya akan merujuk pada pendapatan 1 (satu) dolar per 1.000 (seribu) views RPM (Revenue per Mille Impression). Pengertian rpm

---

<sup>73</sup> <https://portal-uang.com/2013/07/rumus-menghitung-cpm-dan-cpc.html>, di akses pada tanggal 24 Mei 2019

sendiri adalah menunjukkan penghasilan tertaksir yang akan didapatkan untuk setiap kali 1.000 (seribu) tayangan video yang akan youtuber terima. RPM tidak menunjukkan penghasilan yang akan diterima oleh youtuber melainkan hanya dihitung dengan membagi penghasilan tertaksir dengan jumlah tampilan laman video yang sudah didapatkan kemudian dikalikan 1.000 (seribu).<sup>74</sup> Akan tetapi cara penghitungan seperti ini kurang valid, kenyataannya jumlah dari rpm tersebut bisa lebih rendah atau sebaliknya bisa lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran jumlah rpm itu sendiri, socialblade menyebutkan kualitas traffic, negara asal youtuber, kategori video, harga iklan yang ditayangkan, adblock, jumlah klik iklan dan lain sebagainya merupakan bagian dari faktor tersebut.<sup>75</sup> Dengan beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi besaran jumlah rpm di atas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan keuntungan dari setiap youtuber akan mempunyai rpm yang berbeda-beda.

Google sendiri telah memberikan contoh rumus untuk mengira-ngira pendapatan dari youtuber yaitu, penghasilan tertaksir: taksiran RPM\*(jumlah tampilan laman/1.000). penulis mencoba menghitung atau mengira-ngira penghasilan dari seorang youtuber dengan channel youtube bernama Wagu Waton Guyon yang biasa dikenal dengan sebutan Pak Ndul, yang cukup terkenal di masyarakat khususnya pengguna youtube, dan juga mempunyai subscribers yang cukup banyak yaitu 848,079 ribu. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari atau satu bulan terhitung dari tanggal 16 Mei samapai dengan 14

<sup>74</sup> <https://support.google.com/adsense/answer/190515?hl=id>, di akses pada tanggal 24 Mei 2019

<sup>75</sup> <https://kumparan.com/@millennial/berniat-jadi-youtuber-begini-cara-menghitungpenghasilannya-1538050897767799710>,

juni 2019, pak Ndul telah mengumpulkan sebanyak 5,126,400 juta views dengan estimasi sebesar \$1.3 ribu - \$20.5 ribu,<sup>76</sup> jumlah estimasi tersebut merupakan taksiran dari socialblade, dengan mengambil angka di tengah-tengah yaitu sebesar \$10 ribu, lalu jumlah tersebut di kalikan dengan kurs rupiah ke dolar yang saat ini berada di angka Rp.14,232<sup>77</sup> maka, \$10 ribu di kali Rp.14,232 = Rp.142,320,000. Perhitungan tersebut penulis dapatkan dari salah satu chanel youtube yang bernama JAMES VON SANAFF<sup>78</sup> dengan judul vidionya “cara menghitung penghasilan atau pendapatan youtuber”, yang telah dibuktikan dengan menghitung pendapatannya sendiri menggunakan cara tersebut.

Perlu diketahui bahwa tidak semua chanel youtube atau vidio yang di unggah di youtube bisa menghasilkan uang atau dapat di monetisasi. Pertama, mengupload ulang atau reupload vidio orang lain ke chanel youtube yang lain karena hal tersebut melanggar hak cipta orang lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa di monetisasi apabila dalam vidio tersebut terdapat tambahan-tambahan atau editan-editan yang ada di vidio tersebut. Kedua, clickbait atau judul vidio yang tidak sama dengan isi vidio tersebut, hal ini dilarang oleh pihak youtube dan juga membuat penonton youtube dibuat kesal karena merasa ditipu. Ketiga, subsforsubs atau saling suscribe antar sesama youtuber, hal tersebut sangat mudah untuk di ketahui oleh pihak youtube karena biasanya para youtuber baru atau pemula akan sering melakukan

---

<sup>76</sup> <https://socialblade.com/youtube/channel/UC-WETHq6-W2v3chFBQk0v9g>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019

<sup>77</sup> <https://kursdollar.net/history-kurs/2019/juni/14/>,

<sup>78</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=bzgdP3Jy8s0>,

coment secara terus menerus di semua chanel baru youtube, karena menurut pihak youtube hal tersebut dianggap sebagai spam atau melanggar ketentuan dari pihak youtube, dan akan lebih susah untuk memonetisasi chanelnya.<sup>79</sup> Meskipun bisa untuk di monetisasi akan tetapi akan cukup lama dibandingkan dengan yang mendapatkan subscriber dengan cara yang alami. Keempat, menggunakan musik yang berhak cipta sebagai baeksound atau latar belakang dari vidio tersebut, meskipun itu hanya beberapa menit saja, akan tetapi tetap dihitung sebagai pelanggaran hak cipta dan akan mendapatkan teguran dari pihak youtube. Kelima, reused content berbeda dengan reuploder, yaitu vidio yang diunggah di youtube memiliki kemiripan dengan vidio yang lain, hal ini membuat chanel youtube ditolak bahkan lama untuk bisa dimonetisasi. Hal tersebut disebabkan karena sebelum membuat chanel youtube yang asli, orang tersebut mengupload vidionya di media sosial yang lain, sehingga apabila ada orang lain yang menguploadnya terlebih dahulu di youtube, maka orang yang mempunyai vidio asli tersebut dilihat oleh pihak youtube sebagai chanel youtube yang telah melakukan reused contend.

Dengan demikian proses perolehan keuntungan bagi pelaku bisnis youtube (youtuber) haruslah memenuhi beberapa langkah-langkah yang telah ditentukan, agar bisa mendapatkan keuntungan khususnya dari aplikasi youtube tersebut. Pertama, membuat akun gmail dan youtube chanel, youtube chanel tersebut nantinya digunakan sebagai tempat untuk menaruh vidio hasil dari youtuber tersebut. Kedua, mengupload vidio yang telah di buat ke chanel

---

<sup>79</sup> [https://support.google.com/youtube/answer/6051134?hl=id&ref\\_topic=9257789](https://support.google.com/youtube/answer/6051134?hl=id&ref_topic=9257789), diakses pada tanggal 14 Juni 2019

youtube. Ketiga, daftar monetisasi, akan tetapi sebelumnya melakukan monetisasi youtuber harus sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh pihak youtube yakni, mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang di youtube, hal ini perlu dilakukan agar vidio yang telah di upload tersebut bisa di masuki iklan yang nantinya akan menghasilkan uang untuk youtuber. Keempat, menerima pin verifikasi, youtuber akan menerima pin verifikasi tersebut setelah chanel youtubanya berhasil di monetisasi. Kelima, menerima uang dari youtube, ada dua opsi yang di berikan oleh pihak youtube untuk pengambilan uang tersebut yaitu lewat tranfer dan lewat kantor pos. Hasil pendapatan seorang youtuber di bagi dengan pihak youtube yaitu sebesar 45% bagi pihak youtube dan 55% untuk youtuber, hal ini sudah menjadi kebijakan dari pihak youtube, karena youtuber sendiri kedudukannya sebagai publisher atau mitra dari youtube itu sendiri.

## **B. Hukum Zakat bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi YouTube Prespektif Yusuf Qardhawi**

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan presiden di dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana negara pada tanggal 26 oktober 1968, di mana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan negara, dan presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya surat

perintah presiden No.07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.<sup>80</sup>

Sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam, zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat. Jaminan dalam kehidupan masyarakat (asuransi) di barat belum dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, dimana ditandatanganinya perjanjian antara Inggris dan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan sejak munculnya ajaran Islam zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan menjadi landasan dasar ajaran Islam.<sup>81</sup>

Yusuf Qardhawi membagi sejarah zakat dalam dua periode yaitu, periode Makkah dan periode Madinah. Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di madinah, akan tetapi mengapa al-Qur'an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di makkah? Jawabannya adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di madinah, di mana nisab dan besarnya sudah di tentukan, orang-

<sup>80</sup> Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 126-127.

<sup>81</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 53.

orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Akan tetapi zakat di makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan bertanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu. Kaum muslimin di makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di madinah mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran. Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Tuhan menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.<sup>82</sup>

Para ulama Islam begitu pula Yusuf Qarhawi sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa dan waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Pertama, orang islam. Di Indonesia yang mayoritas warganya memeluk agama islam dan

---

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 60-62.

juga sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, dengan demikian tidaklah sulit untuk menemukan seorang youtuber yang beragama islam misalnya seperti, Ria Ricis yang di awal vidionya selalu mengucapkan “Assalamualaikum teman-teman”, ada juga Atta Halilintar, Raditya Dika, Bayu Skak, Dyland Pros, Arif Muhammad, Pak Ndul.<sup>83</sup> Dengan demikian nama-nama youtuber yang telah disebutkan diatas wajib terkena zakat karena mereka beragama islam, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa, oleh karena zakat adalah salah satu rukun islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga salat dan puasa. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu islam.<sup>84</sup>

Kedua, dewasa atau baligh. Nama-nama youtuber seperti yang telah di sebutkan diatas merupakan youtuber dengan rata-rata berusia 20 tahun keatas, seperti halnya Ria ricis yang lahir tahun 1995 dan sekarang berusia 25 tahun.<sup>85</sup> Dengan demikian secara usia mereka memenuhi syarat wajib zakat karena sudah dipastikan balig dan juga memiliki akal yang sehat, seperti yang telah disepakati oleh para ulama diatas bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang mempunyai akal yang sehat (waras).

Ketiga, merdeka. Kata merdeka dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia), adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak

---

<sup>83</sup> <https://klikharry.com/2017/05/23/youtuber-indonesia-yang-beragama-islam/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 97.

<sup>85</sup> <https://www.biografiku.com/biografi-ria-ricis-dari-selebgram-menjadi-ratu-youtuber-indonesia/>,

terkena atau lepas dari tuntutan, dan tidak terikat.<sup>86</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata merdeka bisa diartikan bebas dalam melakukan semua hal, akan tetapi tidak melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan seorang youtuber diatas adalah bahwa pada dasarnya mereka sudah merdeka atau bebas dari perbudakan, penjajahan dan yang lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan bebasnya dalam membuat vidio dan menguploadnya ke youtube, dengan ini maka syarat wajib zakat sudah terpenuhi, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw, bahwa zakat tersebut tidak diwajibkan atas budak.<sup>87</sup>

“Barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka harta tersebut adalah milik tuan yang menjual budak kecuali sang pembeli memberikan persyaratan sebelumnya.”

Menurut Yusuf Qardhawi<sup>88</sup> syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati yaitu: Pertama, milik penuh, Dalam kaitannya dengan pendapatan seorang youtuber dimana hasil pendapatan yang di terimanya bisa di gunakan secara penuh, berada dalam kekuasaannya dan tidak bercampur dengan pendapatan youtuber yang lain, hal ini bisa di lihat dari cara untuk mencairkan uang hasil dari youtube tersebut yaitu ada dua cara, pertama dengan menggunakan wester union dimana persyaratan yang dibutuhkan adalah seperti ktp atau sim yang sesuai dengan nama penerima yang ada di akun adsense, kedua yaitu dengan menggunakan rekening kawat atau transfer antar bank dengan persyaratan

<sup>86</sup> <https://kbbi.web.id/merdeka>.

<sup>87</sup> Sjekhul Hadi Pramono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 40.

<sup>88</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h.25.

mempunyai rekening bank dan penghasilan tersebut akan dikirim secara otomatis ke rekening bank yang telah disetting sebelumnya di akun adsense.<sup>89</sup> Begitupun yang dimaksud milik penuh oleh Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, “bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”<sup>90</sup>

Kedua, harta berkembang, dalam kaitannya dengan seorang youtuber sebagai contoh Ria Ricis, sebelumnya dia hanyalah seorang remaja biasa sampai akhirnya menjadi seorang youtuber yang terkenal, adik dari artis Oki Setiana Dewi ini berujar, memiliki rumah adalah impiannya sejak memulai karier sebagai youtuber dan pada akhirnya dia bisa mewujudkan impian tersebut dengan membeli rumah mewah yang berada di kawasan kebagusan, pasar minggu, jakarta selatan. Ria mengaku bahwa ia membeli rumah tersebut dari hasil jerih payahnya sebagai youtuber sejak 2015.<sup>91</sup> Dengan melihat contoh diatas pada dasarnya pendapatan dari seorang youtuber tersebut memberikan keuntungan dan pemasukan bagi dirinya, hal ini sejalan dengan pengertian harta berkembang menurut Yusuf Qardhawi yaitu bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh para ahli-

<sup>89</sup> <https://www.prosesbayar.com/cara-mencairkan-uang-dari-youtube/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 128.

<sup>91</sup> <https://intisari.grid.id/read/031279699/jadi-youtuber-sejak-2015-ria-ricis-berhasil-beli-rumah-bagaimana-bisa-menghasilkan-uang-dari-youtube?page=all>,

ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fikih sejelas-jelasnya dan setuntas tuntasnya.<sup>92</sup>

Ketiga, cukup senisab, apabila dikaitkan dengan hasil pendapatan yang di peroleh seorang youtuber, sebagai contoh pak Ndul diatas yang telah mengumpulkan sebanyak 5,126,400 juta views dengan estimasi sebesar \$1.3 ribu - \$20.5 ribu,<sup>93</sup> dengan mengambil angka tengah-tengah sebesar \$10 ribu, lalu di kalikan dengan kurs rupiah sebesar Rp.14,232 ribu,<sup>94</sup> maka hasilnya adalah Rp.142,320,000. Jumlah pendapatan yang di peroleh pk Dul tersebut apabila di analogikan dengan jumlah nisab zakat emas yang jumlah nisabnya 85 gram, apabila di rupiahkan dengan harga per-gramnya sekarang mencapai Rp.681,000 ribu,<sup>95</sup> lalu di kali 85 maka hasilnya Rp.57,885,000 juta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapatan dari seorang Pak Ndul sudah melebihi jumlah nisab yang telah ditentukan, hal tersebut sesuai dengan pengertian nisab itu sendiri yaitu dimana harta tersebut sudah sampai atau melebihi dari jumlah harta yang telah ditetapkan oleh syara’.

Keempat, lebih dari kebutuhan biasa, dalam hai ini seorang youtuber yang sudah cukup lama dan juga terkenal, dengan jumlah subscriber yang mencapai ratusan ribu sampai juta-an, maka tidak dapat dipungkiri gaya hidup mereka juga akan dipenuhi dengan kemewahan, karena hasil pendapatan

<sup>92</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 138

<sup>93</sup> <https://socialblade.com/youtube/channel/UC-WETHq6-W2v3chFBQk0v9g>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019

<sup>94</sup> <https://kursdollar.net/history-kurs/2019/juni/14/>,

<sup>95</sup> <https://www.finansialku.com/harga-emas-hari-inii14/juni-2019/amp/>,

mereka pastinya juga akan semakin besar sehingga melebihi kebutuhan pokok hidupnya. Sebagai contoh youtuber dengan nama chanel youtubanya Dyland Pross tersebut, yang isi vidio-vidionya kebanyakan hanya bermain game online dan mempunyai subscriber lebih dari satu juta orang. Dalam salah satu vidio unggahan Atta Halilintar (youtuber), dimana isi vidio tersebut berisi bagaimana perjalanan awal seorang Dyland Pross berkarya di youtube hingga sekarang menjadi orang yang terkenal di youtube, sampai dia bisa membeli rumah dan juga mobil, motor mewah yang ia impikan sejak lama.<sup>96</sup> Dengan melihat contoh kasus di atas bahwa apabila kebutuhan pokok utama dalam kehidupan sehari-hari sudah terpenuhi, maka berlakulah zakat untuk orang tersebut, demikian juga pengertian lebih dari kebutuhan biasa menurut Yusuf Qardhawi adalah lebih dari kebutuhan rutin. Oleh karena kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang tidak bisa terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia sekalipun sudah mempunyai dua gunung emas akan tetap mencari tambahan segunung lagi. Tetapi yang perlu di garis bawahi adalah bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan untuk itu seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja dan lain-lain.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=fdnk26fURMw>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019

<sup>97</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 152.

Kelima, bebas dari hutang, apabila dikaitkan dengan seorang youtuber, mengingat yang mereka kerjakan hanya membuat konten-konten video dengan peralatan pendukung seperti kamera dan laptop. Sejuah pandangan penulis bahwa hal tersebut tidaklah banyak memerlukan biaya pengeluaran yang mengakibatkan seorang youtuber tersebut sampai terlilit hutang yang cukup besar, karena pada dasarnya youtuber tidaklah sama dengan pengusaha maupun seorang pedagang yang memerlukan modal besar untuk menjalankan sebuah usahanya. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya artikel maupun tulisan-tulisan yang menyinggung atau membahas mengenai hutang yang dimiliki oleh seorang youtuber khususnya youtuber yang berasal dari Indonesia, mengingat bahwa seorang youtuber disini bukanlah seperti seorang artis yang kehidupannya selalu dikelilingi oleh wartawan maupun media massa. Melihat pendapat dari Yusuf Qardhawi<sup>98</sup> dengan membagi menjadi dua perbedaan pendapat yang berbeda mengenai harta kekayaan yang terbebas dari hutang. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa zakat tersebut adalah hak fakir miskin, maka zakat tidak diwajibkan atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, karena menurut mereka harta tersebut lebih dahulu hak orang yang memberi hutang dari pada hak fakir miskin tersebut. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa zakat itu adalah ibadah yang diwajibkan atas orang yang memegang kekayaan terlepas orang tersebut mempunyai hutang maupun tidak, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan dengan Allah. Adapun syarat hutang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah apabila seseorang

---

<sup>98</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 155-160.

tersebut mempunyai lima puluh ekor kambing, dan mempunyai hutang sejumlah sepuluh ekor kambing, maka wajib zakatnya atas empat puluh ekor kambing tersebut. Sedangkan apabila seseorang tersebut mempunyai hutang lima belas ekor kambing, maka ia tidak wajib zakat karena kekayaannya kurang dari *nisab*.

Keenam, berlalu setahun, kaitannya dengan seorang youtuber dalam hal ini apakah seorang youtuber tersebut sudah melakukan aktifitasnya di youtube selama satu tahun atukah kurang dari satu tahun. Seperti nama-nama youtuber di atas yang telah di bahas oleh penulis seperti, Ria Ricis yang memulai chanel youtubnya pada tanggal 15 Januari 2016, Dyland Pross memulai chanel youtubnya tanggal 28 Januari 2015 dan pak Ndul memulai chanel youtubnya pada tanggal 25 Maret 2018.<sup>99</sup> Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa nama-nama youtuber di atas sudah melakukan aktifitasnya di youtube lebih dari satu tahun. Pendapatan youtuber tersebut masuk kedalam kategori kekayaan perolehan, merujuk kepada pendapat Yusuf Qardhawi<sup>100</sup> tentang pengertian kekayaan perolehan adalah kekayaan yang masuk kedalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Ia meliputi pendapatan yang teratur, seperti gaji dan upah, dan juga meliputi imbalan, keuntungan, dan pemberian atau sejenisnya. Sebagian kekayaan itu meliputi tanaman, buah-buahan, madu, dan logam mulia, wajib zakat begitu diperoleh bila sampai *nisab*, dan ini tidak dipertentangkan apapun.

<sup>99</sup> <https://socialblade.com/youtube/channel/UC-WETHq6-W2v3chFBQk0v9g>, di akses pada tanggal 15 Juli 2019

<sup>100</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 164.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa youtuber seperti Ria Ricis, Pak Ndul dan Dyland Pross dikenakan wajib zakat, karena telah memenuhi syarat-syarat seperti muslim, balig dan merdeka, juga syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati, yang mana telah ditetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul hukum zakat (*fiqhuz zakat*). Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya data-data dan juga contoh kasus yang telah di publikasikan lewat media masa.

Dari beberapa bentuk pengenalan zakat yang telah di tetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul hukum zakat (*fiqhuz zakat*), penulis mencoba untuk menganalisis bentuk zakat kekayaan dagang karena secara pengertian, sistem pekerjaan dan sistem pendapatan uangnya sama seperti seorang youtuber. Dalam hal ini youtuber kita analogikan seperti seorang pedagang makanan, tentunya seorang pedagang makanan yang ia jual adalah berbagai macam makanan yang tentunya memiliki rasa yang enak, agar makanan yang di buatnya bisa di sukai oleh para pembelinya. Apabila orang yang membeli makanan tersebut merasa suka dengan makanan yang ia rasakan, maka orang tersebut besar kemungkinan akan kembali lagi untuk membeli makanan tersebut sehingga menjadi pelanggan. Dengan demikian apabila makanan yang ia jual laris dan banyak di sukai oleh masyarakat maka keuntungan atau pendapatannya juga akan semakin banyak dan usahanya tersebut akan semakin maju. Sama seperti seorang youtuber dimana yang ia buat adalah vidio yang disenanginya, lalu di unggahnya ke chenel youtube miliknya, dan apabila vidio yang telah dibuatnya tersebut banyak orang yang

melihat (views) dan menyukainya lalu mensubscribe chanel youtubanya, maka dapat dipastikan bahwa jumlah keuntungan atau pendapatan dari seorang youtuber tersebut akan semakin banyak.

Begitupun pendapatan Yusuf Qardhawi mengenai berdagang, menurut sebagian pendapat ulama fikih, adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian lain kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.<sup>101</sup> Akan tetapi tidaklah semua barang yang di beli oleh manusia adalah sebagai kekayaan dagang, oleh karena orang itu mungkin membeli pakaian hanya untuk dipakai sendiri, atau membeli perabotan untuk rumahnya, atau membeli kuda atau mobil untuk ditunggangi dan dikendarai sendiri. Semuanya itu bukanlah kekayaan dagang tetapi disebut sebagai kekayaan tersimpan. Berbeda dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual lagi untuk memperoleh keuntungan. Demikian juga dengan maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada, tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa tindakan memperjual belikan, dan begitu pula

---

<sup>101</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 312.

bila hanya tindakan memperjual belikan tanpa adanya suatu niat yang mendasarinya.<sup>102</sup>

Menanggapi maksud dari perdagangan itu harus mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat, maka dalam hal ini seorang youtuber telah melakukan sebuah tindakan yaitu dengan membuat vidio, lalu vidio yang telah di buatnya tersebut dilihat oleh orang lain, meskipun menurut pengertian tindakan di atas adalah perbuatan membeli dan menjual, akan tetapi ini sama halnya dengan youtuber dan penontonnya (views), meskipun hal tersebut tidak terjadi secara langsung. Lalu niat, pengertian niat disini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, meskipun pada dasarnya tujuan seorang youtuber membuat vidio hanya karena ia suka melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi setelah tau bahwa kegiatan yang di lakukannya tersebut bisa menghasilkan uang, maka tidak dapat di pungkiri bahwa tujuan untuk membuat vidio tersebut berubah menjadi keinginan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang ia sukai tersebut.

Dengan demikian zakat youtuber seperti Ria Ricis, Pak Ndul dan Dyland Pross tersebut dapat dianalogikan sebagai zakat kekayaan dagang, lebih jelasnya lagi seperti seorang pedagang makanan. hal tersebut di dasari karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi seperti, tindakan dalam menjual dan membeli meskipun tidak terjadi secara langsung dan niat untuk memperoleh keuntungan. Maka untuk nisabnya yaitu sama dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat 2½ % dan masanya sudah mencapai setahun

---

<sup>102</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 312.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebelum memperoleh keuntungan dari youtube, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang youtuber. Pertama, membuat akun gmail dan youtube chanel, youtube chanel tersebut nantinya digunakan sebagai tempat untuk menaruh vidio hasil dari youtuber tersebut. Kedua, mengupload vidio yang telah di buat ke chanel youtube. Ketiga, daftar monetisasi, akan tetapi sebelumnya melakukan monetisasi youtuber harus sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh pihak youtube yakni, mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang di youtube, hal ini perlu dilakukan agar vidio yang telah di upload tersebut bisa di masuki iklan yang nantinya akan menghasilkan uang untuk youtuber. Keempat, menerima pin verifikasi, youtuber akan menerima pin verifikasi tersebut setelah chanel youtubanya berhasil di monetisasi. Kelima, menerima uang dari youtube, ada dua opsi yang di berikan oleh pihak youtube untuk pengambilan uang tersebut yaitu lewat tranfer dan lewat kantor pos. Hasil pendapatan seorang youtuber di bagi dengan pihak youtube yaitu sebesar 45% bagi pihak youtube dan 55% untuk youtuber, hal ini sudah menjadi kebijakan dari pihak youtube, karena youtuber sendiri kedudukannya sebagai publisher atau mitra dari youtube itu sendiri.

2. Youtuber seperti Ria Ricis, Pak Ndul dan Dyland Pross wajib dikenakan zakat, karena telah memenuhi syarat-syarat seperti muslim, balig dan merdeka, juga syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati, yang mana telah ditetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul hukum zakat (*fiqhuz zakat*). Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya data-data dan juga contoh kasus yang telah di publikasikan lewat media masa. Zakat youtuber tersebut dapat dianalogikan sebagai zakat kekayaan dagang, lebih jelasnya lagi seperti seorang pedagang makanan. hal tersebut di dasari karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi seperti, tindakan dalam menjual dan membeli meskipun tidak terjadi secara langsung, dan niat untuk memperoleh keuntungan. Maka untuk nisabnya yaitu sama dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat  $2\frac{1}{2}$  % dan masanya sudah mencapai satu tahun.

#### **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan semoga bisa menjadi suatu dasar pengetahuan untuk para youtuber, terutama bagi youtuber yang beragama Islam. Dengan memiliki penghasilan atau pendapatan lebih dari nisab yang telah di tentukan, supaya bisa melakukan kewajibannya untuk membayar zakat. Karena dalam setiap harta yang di miliki oleh seseorang disitu pula terdapat hak orang lain juga di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku atau Literatur

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Al-Muhsin, Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2011
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Fathoni, Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2015
- Hadi Pramono, Sjekhul, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Peraktis Tentang Zakat Infak Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- , *Zakat dalam Prekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Heri Junaidi, Suyitno dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ilham, Masturi dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

- Mahmud Uqaily, Ali, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2010
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Menejemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangaun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Bairut: Muassasah Risalah, 1991
- , *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Rafi', Mu'inan, *Potensi Zakat (Pada Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Puspita, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah, Kitaab az-Zakaah*, terj. Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Ktsir, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

## **B. Jurnal dan Website**

- Anwar Mustakim, "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadist-hadist Dalam Kitab Fiqih al-Zakat)", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015
- Muhammad Abror, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Zakat Profesi Di BAZDA Rembang", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015
- Siti Habibah, "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Prespektif Ushul Fiqih)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

<https://canacantya.wordpress.com/sejarah/sejarah-berdirinya-youtube/>,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.Duit.Para.Youtuber>,

<https://hot.detik.com/celeb/d-4199721/10-youtuber-terpopuler-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran>,

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qardhawi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qardhawi),

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>,

<https://backtoaceh.blogspot.com/2017/12/pengertian-monetisasibeserta.html?m=1>,

<https://portal-uang.com/2013/07rumus-menghitung-cpm-dan-cpc.html>,

<https://support.google.com/adsense/answer/190515?hl=id>,

<https://kumparan.com/@millennial/berniat-jadi-youtuber-begini-cara-menghitung-penghasilannya-1538050897767799710>,

<https://socialblade.com/youtube/channel/UC-WETHq6-W2v3chFBQk0v9g>,

[https://support.google.com/youtube/answer/6051134?hl=id&ref\\_topic=9257789](https://support.google.com/youtube/answer/6051134?hl=id&ref_topic=9257789),

<https://kursdollar.net/history-kurs/2019/juni/14/>,

<https://www.youtube.com/watch?v=bzgdP3Jy8s0>

<https://klikharry.com/2017/05/23/youtuber-indonesia-yang-beragama-islam/>,

<https://www.biografiku.com/biografi-ria-ricis-dari-selebgram-menjadi-ratuyoutuber-indonesia/>,

<https://kbbi.web.id/merdeka>

<https://www.prosesbayar.com/cara-mencairkan-uang-dari-youtube/>,

<https://intisari.grid.id/read/031279699/jadi-youtuber-sejak-2015-ria-ricis-berhasil-beli-rumah-bagaimana-bisa-menghasilkan-uang-dari-youtube?page=all>,

<https://www.finansialku.com/harga-emas-hari-ini14/juni-2019/amp/>

<https://www.youtube.com/watch?v=fdnk26fURMw>,

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Yusuf  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 18 juli 1996  
Alamat : Jl. Sanggar Pramuka RT/ 04 RW/01 Ganjaran  
Gondanglegi Kabupaten Malang  
No. Telepon : 083835552923  
Email : [yusuf180796@gmail.com](mailto:yusuf180796@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

MI : Raudlotul Ulum Putra Ganjaran Gondanglegi  
SMP : Islam Ketawang Gondanglegi  
MA : MA Al-Khoiriyah Putukrejo Gondanglegi  
S1 : Universitas Islam Negeri Malang